

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA (Studi Kasus di Polres Tebing Tinggi)**

IRA ANDIRA

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara
Iraandira277@yahoo.co.id

Abstract

Children as the Branch of the nation and build Indonesia very useful not possible for the nation and the country for the future of the child itself. The concept of a restorative justice approach is an approach that focuses more on the conditions of creating justice and truth for the perpetrators of their own criminal and victim offenses. Mechanisms of justice and judiciary are used in the process of dialogue and mediation to make agreements for victims and more from victims and perpetrators. The purpose of this writing is to find out the application of restorative justice in criminal cases perpetrated by police at the Tebing Tinggi Resort Police, efforts in the application of restorative justice and restrictions in restoration justice at the Tebing Tinggi Resort Police. This research method is Juridical Normative, and the data obtained are analyzed qualitatively. Based on the results obtained from the Tebing Tinggi Resort Police for 2014 there are 18 cases of restoration and diversion justice, and 42 cases are sustainable. In accordance with Law No. 3 Year About Juvenile Court, Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children, and Government Regulation No. 4 of 2014 on Implementation of Diversity in the juvenile justice system applied by the Tebing Tinggi Resort Police. For the diversion, it is done in the case of non-lenient or cases of an investor or theft. The same thing in the case raised by the Tebing Tinggi Resort Police that often occurs in a restorative justice is a matter of persecution. But for the case of Drugs and fornication are all delegated. For the case that issued usually the obstacles that the victim's family is not willing to make peace, and his case was transferred to the prosecutor's office. Based on field findings, the police of Tebing Tinggi Resort Police have applied restorative justice

to children as perpetrators of criminal acts.

Keywords: Implementation of Restorative Justice, Children, Doers of criminal

Intisari

Anak sebagai Tunas bangsa dan membangun Indonesia sangatlah penting tidak saja bagi bangsa dan negara melainkan bagi masa depan anak itu sendiri. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Tujuan Penulisan ini untuk mengetahui *penerapan restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Tebing Tinggi, upaya-upaya dalam penerapan *restorative justice* serta hambatan-hambatan dalam penerapan *restorative justice* di Polres Tebing Tinggi. Metode penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, dan data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh tindak pidana anak di Polres Tebing Tinggi untuk tahun 2014 ada 18 kasus diselesaikan secara *restorative justice* dan diversi, dan 42 kasus dilanjutkan. Sesuai dengan Undang-undang No 3 Tahun Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang diterapkan oleh Polres Tebing Tinggi. Untuk diversi biasanya dilakukan pada kasus tindak pidana ringan atau kasus penganiayaan atau pencurian. Sama halnya dalam kasus yang ditangani oleh Polres Tebing Tinggi kasus yang sering ditangani secara *restorative justice* adalah perkara penganiayaan. Namun untuk kasus Narkoba dan pencabulan semua dilimpahkan. Bagi kasus yang dilanjutkan biasanya hambatannya yaitu pihak keluarga korban tidak bersedia melakukan perdamaian, dan kasusnya di limpahkan ke Kejaksaan. Berdasarkan temuan lapangan, kepolisian Polres Tebing Tinggi telah melakukan penerapan *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kata kunci : Penerapan *Restorative Justice*, Anak, Pelaku Tindak Pidana

A. Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.¹

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.²

Pakar hukum dan pembuat kebijakan mulai memikirkan alternatif solusi yang lebih tepat dalam penanganan anak dengan memberikan perhatian lebih baik untuk melibatkan mereka secara langsung (*reintegrasi dan rehabilitasi*) dalam penyelesaian

masalah, berbeda dengan cara penanganan orang dewasa.³

Negara Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan sistem peradilan anak yakni undang-undang nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan anak. dengan adanya undang-undang tentang sistem peradilan anak dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana dan proses penyelesaiannya yang lebih mengutamakan pendekatan *restorative justice dan Diversi*, undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga wajib mengutamakan pendekatan *Restorative justice*.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan.⁴

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Penerbit, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Halaman 3

² Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Halaman 153

³ Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Yang Berkonflik Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung,. Halaman 6

⁴ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit, Alumni Bandung. Halaman 118

Konsep *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.

Undang-undang nomor 11 Tahun 2012, pada Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversifikasi, yakni antara lain:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan Restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah

pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.⁵

Diversifikasi dan *Restorative Justice* dilakukan dengan musyawarah untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan dan bukan sebagai pembalasan. Dalam musyawarah yang dilakukan, anak yang berkonflik dengan hukum akan memaparkan tentang tindakan yang dilakukan, serta menjelaskan sebab-sebab terjadinya perbuatan tersebut, kemudian semua pihak dipersilahkan menyampaikan pendapat serta saran agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan damai. Setelah semua pihak menyepakati hasil musyawarah maka penyidik akan membuat berita acara kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani seluruh pihak yang hadir, kemudian dimintakan penetapan kepada Pengadilan Negeri.

kasus kenakalan anak. *Pertama*, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan anak, tahapan ketika anak akan

⁵ Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 138

ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir, institusi penghukuman.⁶ Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui prose peradilan, tetapi bisa melalui non peradilan.

Penerapan Restorative justice sebagai salah satu penyelesaian perkara pidana anak dalam Sistem peradilan pidana anak dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pidana anak, secara spesifik melalui penulisan ini penulis akan membuat penelitian dengan judul **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi kasus di Polres Tebing Tinggi)**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Pada Wilayah Polres Tebing Tinggi?
2. Bagimanakah Hambatan-Hambatan dalam pelaksanaan *Restorative*

Justice di Wilayah Polres Tebing Tinggi?

Tulisan ini akan membahas mengenai Penerapan Restorative justice dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah polres Tebingtinggi dan Hambatan-hambatan dalam penerapan Restorative justice di wilayah polres Tebing Tinggi, Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. kualitatif tentang penerapan Restorative justice sebagai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana .

⁶ Purnianti, 2003, *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile justice system) di Indonesia*, Penerbit, UNICEF, Indonesia, Halaman 2

Pembahasan

A. Penerapan *Restorative Justice* dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menjelaskan penyelesaian perkara pidana anak harus terlebih dahulu dilakukan upaya pendekatan *Restorative justice* dan *Diversi*, pelaksanaan pendekatan *Restorative justice* dan *diversi* melibatkan beberapa pihak antara lain pelaku, korban, keluarga korban maupun pelaku dan institusi penegak hukum. mulai dari penyidik anak, penuntut anak, dan hakim anak, maka ada institusi-institusi lain yang diadakan melalui sistem peradilan pidana anak agar tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat tercapai dengan baik dan Penerapan *Restoratif Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Di Polres Tebing Tinggi

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan penyembuhan dan “*inclusiveness*”, yang berfokus pada reprasi terhadap kerugian akibat

kejahatan, disamping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reprasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.⁷

Secara nasional tujuan penyelenggaraan sistem peradilan terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 yang telah dirubah melalui Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Substansi mendasar Undang-undang No 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan restoratif dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigmatisasi anak dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

1. Prasyarat pendekatan Keadilan Restorative

⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Penerbit, BP Universitas Diponegoro, Halaman 127-129

a. Pelaku.

1). Usia Pelaku Anak

Dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya selalu memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku semakin penting untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan Restorative.

Usia PertanggungJawaban kriminal anak di Indonesia menurut Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak adalah 12 Tahun, artinya tidak ada seorang anak pun yang berusia di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang dapat di minta pertanggungjawaban kriminal kerana melakukan kejahatan.

2). Pengakuan dan Penyelesaian Pelaku

Penyesalan dengan pendekatan keadilan restoratif akan efektif jika anak mengakui perbuatan dan menyesalinya. pengakuan dan penyesalan anak atas perbuatan tersebut tidak boleh di paksakan dengan ancaman atau bujukan atas imbalan (akan di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif).

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dipertimbangkan jika anak tidak

mengakui perbuatan dan tidak menyelesainya.

3). Kondisi Anak sebagai Pelaku dan Jumlah Tindak Pidana yang dilakukan Anak.

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan Restorative harus memperhatikan kondisi anak saat melakukan tindak pidana. Apabila faktor pendukung anak melakukan tindak pidana ada diluar kendali anak dan atau anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga, dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya menjadi prioritas utana.

b. Kategori Tindak Pidana

Perkara tindak Pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus di upayakan penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif. Pada saat melakukan penyelesaian perkara tindak perkara yang dilakukan oleh anak, hendaknya di pertimbangkan seriusitas perbuatan tindak pidana dan jumlah tindak pidana yang telah dilakukan.

Kategori tindak pidana yang di ancam dengan dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus di prioritaskan untuk dilakukan diskersi. Perkara tersebut tidak perlu diproses melalui hukum

formal, cukup di berikan peringatan secara lisan maupun tertulis.

Kategori tindak pidana yang di ancam dengan sanksi pidana lebih dari 1(satu) tahun sampai dengan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana di prioritaskan untuk di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga, dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya.

c. Dukungan Orang Tua/ Wali dan Keluarga

Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/ wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil.

Orang tua / wali atau keluarga anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara program rehabilitasi dan reintegrasi. Jika keluarga (orang tua/ wali) tidak di ikutsertakan secara aktif, maka rencana penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif yang efektif akan sulit untuk di implementasikan.

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip Diversi adalah:

- (1) Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1(satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 7 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan Diversi, Semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- (2) Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
- (3) Hasil penelitian dari Bapas, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka Urgenitas penerapan prinsip Diversi semakin diperlukan.
- (4) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensitas penerapan Diversi semakin diperlukan.
- (5) Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- (6) Persetujuan korban/keluarga
- (7) Kesiediaan pelaku dan keluarganya.

- (8) Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.⁸

Adapun kasus yang bisa dilaksanakannya penyelesaian dengan Konsep Restorative Justice adalah:

1. Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan pelanggaran lalu lintas jalan.
2. Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.
3. Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Kasus yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* adalah kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana (belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana).⁹

Berdasarkan data yang di peroleh, terlihat bahwa jumlah perkara pidana yang di lakukan oleh anak pada Tahun 2014 meningkat sebanyak 60

kasus dibandingkan pada Tahun 2012-2013. Adanya peningkatan perkara tindak pidana yang di lakukan oleh anak di wilayah Polres Tebing Tinggi.

Setelah berlakunya Undang-undang No 11 Tahun 2012, dalam perkara tindak pidana anak sebagai pelaku, dalam penyelesaian kasusnya, baik pelaku dan korban cenderung memilih Penerapan *Restorative Justice/ Diversi* dengan jalan kesepakatan untuk berdamai dari pada harus melalui jalur pengadilan. Sebagai contoh bagan Diversi yang dilakukan oleh kepolisian Polres Tebing Tinggi”

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak jika sudah tercapai perdamaian dengan Korban dan keluarga korban maka pihak kepolisian mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan selanjutnya permohonan penetapan *Restorative Justice/ Diversi*, dan kemudian adanya kesepakatan Diversidan selanjutnya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Apabila proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga ke tingkat selanjutnya.

⁸ Anak Berkonflik dengan Hukum, melalui www.anakberkonflik.com, Diakses Tanggal 1 maret 2018

⁹Marlina, 2012 *Peradilan pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi Dan Restroative Justice*, Halaman 207

Berdasarkan dari uraian diatas tentunya masyarakat tidak lagi memilih proses pemidanaan sebagai jalur utama dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya perkara terhadap anak sebagai pelaku di Polres Tebing Tinggi. Karena ada beberapa kenyataan dilapangan seseorang yang menjalani pemidanaan pada lembaga pemasyarakatan (yang tujuannya memberikan efek jera), ternyata setelah kembali ke masyarakat, orang. yang bersangkutan justru terdidik menjadi pelaku tindak pidana lain atau melakukan jenis tindak pidana yang lainnya, dan mengulangi kejahatannya atau dapat dikatakan *recidive*.

Kasus perkara anak pelaku tindak pidana kejahatan hal ini yang harus dipertimbangkan dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana kejahatannya dalam efektivitas dari pemidanaan tersebut. Sehingga perlu dicari cara lain yang lebih dapat menjamin penyelesaian kasus pidana secara efektif dan efisien, serta lebih memenuhi prinsip keadilan. Cara penyelesaian perkara yang dimaksud adalah dengan pendekatan Keadilan Restoratif.

Praktiknya penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku di Polres Tebing

Tinggi, banyak pihak yang terlibat (pelaku, korban, serta keluarga), lebih cenderung memilih penerapan *Restorative Justice* atau penerapan keadilan restorasi, karena di anggap tidak memakan waktu yang terlalu lama dan prosesnya tidak berbelit-belit.

2. Hambatan- hambatan dalam penerapan Restorative justice di Polres Tebing tinggi di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a. Faktor Eksternal

Pandangan masyarakat terhadap *restorative justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta masyarakat masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku dengan cara memberikan hukuman atau pidana. Sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *restorative justice* hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Pandangan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Hambatan-Hambatan dalam pelaksanaan Restorative

Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran

dalam penegakan hukum, ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat, yang terdiri dari¹⁰:

1. Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
2. Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.
3. Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
4. Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan *restorative justice* di masyarakat masih sulit diterima

1. Hambatan berikutnya yang dapat menghambat penerapan proses *restorative justice* adalah kurangnya peraturan serta terbatasnya fasilitas sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya proses *restorative justice*. Menurut

Soerjono Soekanto tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh karena itu pemerintah perlu melengkapi semua kekurangan yang ada dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pelaksanaan konsep *restorative justice*, misalnya kepolisian, Bapas, agar proses diversifikasi dapat berjalan dengan maksimal

Bahwa dalam menerapkan sistem Restorative Justice dan Diversi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu:

- a. Ketiadaan payung hukum.

Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restorative dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses mediasi. Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan pasal 16 ayat (3) Undang-Undang tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir. Selain itu Undang – Undang tentang Pengadilan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, halaman 45

Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversifikasi. Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Hak-Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah dan menghendaki implementasi diversifikasi. Patut disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut.

b. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga
Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak – pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah satu-satunya pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan .

d. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana
Ide diversifikasi masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.¹¹

Walaupun keadilan Restoratif Justice dan Diversifikasi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu :

1. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas);
2. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum
3. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
4. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;

¹¹Dewi,DS. Fatahilla A.Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok : Indie Pre Publishing. Halaman 34

5. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan) ;
6. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen social atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim ke panti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku;
7. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian.
8. Pandangan penegak hukum sistem peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat pelaku anak, sehingga hakim akan menjatuhkan pidana semata – mata diharapkan agar anak jera.¹²

Penanganan dalam proses peradilan anak yang salah dapat menimbulkan

pertumbuhan mental , kejiwaan dan sosial anak menjadi negative dan berbahaya bagi generasi muda yang akan datang. Tujuan pemidanaan bukanlah untuk memberikan penghukuman melainkan memberikan pendidikan agar kelak mereka dapat memperbaiki moral serta perilakunya serta tidak terjerumus dalam lingkungan yang salah

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Tebing Tinggi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dilihat dari data yang diperoleh mengenai diversifikasi yaitu Pada Tahun 2014 terdapat 18 kasus berhasil didiversifikasi dan 42 kasus yang gagal diversifikasi. Dalam proses penyidikan di Polres Tebing Tinggi, penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dengan mengundang korban atau keluarga korban, tersangka atau keluarga tersangka, bapas, pekerja sosial profesional dan tokoh masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana di Polres Tebing Tinggi lebih

¹²Dewi,DS. Fatahilla A.Syukur, *Ibid*, halaman 38

cenderung diselesaikan dengan mediasi dan musyawarah kedua belah pihak yang berperkaranya sebagai satu konsep penerapan *restorative justice*

2. Hambatan-hambatan dalam penerapan *restorative justice* di Polres Tebing Tinggi adalah Hambatan eksternal bahwa menerapkan sistem *Restorative Justice* dan masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu tidak konsisten penerapan peraturan belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat dari beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait.

Hambatan Interen yaitu kendalanya adalah Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap. Penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku, dan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Belum adanya pembuatan

regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan ABH melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat. Koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* belum sepenuhnya dapat tercapai

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Yang Berkonflik Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung,

Arief Nawawi Barda 1998, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djamil Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Penerbit, Sinar Grafika Jakarta

Dewi,DS. Fatahilla A.Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok : Indie Pre Publishing. Halaman 34
¹Dewi,DS. Fatahilla A.Syukur, *Ibid*,

Marlina, 2012, *Peradilan pidana Anak Di Indonesia Pengembangan konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Penerbit, Reflika Aditama Bandung

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Penerbit, BP Universitas Diponegoro,

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*.

Purnianti, 2003, *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile justice system) di Indonesia*, Penerbit, UNICEF, Indonesia

Soekanto soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers,Jakarta.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit, Alumni Bandung.

A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
Tentang sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Sistem Pidana Anak

B. Jurnal, Makalah, Internet

Anak Berkonflik dengan Hukum, *melalui*
www anakberkonflik.com, Diakses
Tanggal 1 maret 2018